

BAB III

PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Definisi *Ta'min* (Asuransi syariah)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 1992, pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua orang atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau keuntungan yang diharapkan pihak ketiga yang mungkin akan diderita pihak tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.¹ Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min* yang menjadi penanggung pihak asuransi disebut *mu'amin* dan pihak yang menjadi tertanggung *mustamin*. *At-tamin* berasal dari kata *amanah* yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Istilah *men-ta'min-kan* sesuatu berarti seseorang membayar atau memberikan uang cicilan agar orang itu ditunjuk menjadi ahli warisnya.² Istilah *at'tamin* yaitu *men-ta'minkan* sesuatu artinya seseorang membayar/ menyerahkan uang cicilan agar ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana, yang telah disepakati. Asuransi syariah (*Ta'min*) usaha saling melindungi tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset/*tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi

¹ Chaeruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta Sinar Grafika), Hal:84

² Amrin Abdullah, *Asuransi Syari'ah* (Jakarta, PT Elex Media Komputindo), Hal:3

resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah, akad yang tidak mengandung *Gharar*, *maysir*, *riba*, *dhulm*, *risywah* barang haram dan maksiat.³

2. Landasan syariah

Al-qur'an surat Al -mai'dah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة):

Yang artinya :Bertolong-tolonganlah berbuat baik dan taqwa janganlah bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan takutlah kepada Allah berat sekali siksaannya.⁴

Ayat diatas memuat perintah tolong menolong anatarsesama manusia.

Nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*Tabarru*) dan berfungsi untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah.

فَالْمَبْلُغُ الَّذِي يَدْفَعُهُ الْمَشْرُكُ يَكُونُ تَبَرُّعًا مِنْهُ لِلشَّرْكَةِ، يُعَانُ مِنْهُ الْمُحْتَاجُ بِحَسَبِ
النِّظَامِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَالشَّرْكَةُ تُقَدِّمُهُ بِصِفَةِ تَبَرُّعٍ عَوْ هِبَةٍ مَحْضَةٍ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ أَوْ
عَوَضٍ. (المعاملات المالية المعاصرة، ص. 276)

Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabarru' (amalkebijikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya (kepadapeserta) sebagai tabarru' atau hibah murni tanpa imbalan. (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], . 276).

³ Ismanto Kuart, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Syari'ah*(Yogyakarta, Pustaka Pelajar) Hal:52

⁴.Al-qur'an dan terjemah Bacrie omar: Surat Al-Maidah [5]2

وَالْتَّخْرِيجُ الْفَقْهِيُّ لِتَبَادُلِ الْإِلْتِزَامِ بِالتَّبَرُّعِ عَفْوِي عَقْدِ التَّأْمِينِ التَّعَاوُنِيِّ
أَسَاسُهُ قَاعِدَةُ الْإِلْتِزَامِ بِالتَّبَرُّعَاتِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. (نظام التأمین
لمصطفى الزرقاء، ص. 58-59، عقود التأمین وعقود ضمان
الاستثمار لأحمد السعيد شرفالدين ص. 244-247، التأمین بین
الحظر والإباحة لسعدي أبي جيب، ص. 53)

Analisis fikih terhadap kewajiban(peserta)untuk memberikan *tabarru* secara bergantian dalam akad asuransi *Ta'awun* adalah kaidah tentang kewajiban untuk memberikan *tabarru* dalam azhap malik Mustafazarqa, Nizham al-tamin 58-59; Ahmad Sa'id Syaraf al-Din, 'Uqud al-Ta'minwa 'Uqud Dhaman al-Istitsmar, h. 244-147; dan Sa'di Abu Jaib, al-Ta'min bain al-Hazhrwa al-Ibahah, h. 53).

إِنَّ الْعَلَاقَةَ الْقَانُونِيَّةَ الَّتِي تَنْشَأُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمِنِينَ نَتِيجَةَ عَقْدِ التَّأْمِينِ
الْجَمَاعِيِّ تَنْسِمُ بِالطَّابِعِ التَّبَرُّعِيِّ؛ فَكُلُّ مُسْتَأْمِنٍ مُتَبَرِّعٌ لِعَيْرِهِ بِمَا
يَسْتَجِقُّ عَلَيْهِ مِنَ التَّعْوِيضَاتِ الَّتِي تُدْفَعُ لِلْمُتَضَرَّرِينَ مِنْ
الْمُسْتَأْمِنِينَ؛ وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ هُوَ مُتَبَرِّعٌ لَهُ بِمَا يَأْخُذُ مِنَ تَعْوِيضِ
عِنْدَ تَضَرُّرِهِ (التَّأْمِينِ الْإِسْلَامِيِّ لِأَحْمَدِ سَالِمٍ مَلْحَمٍ، ص. 83)

Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi sebagai akibat akad *ta'min jama'i* (asuransi kolektif) adalah akad *tabarru'*; setiap peserta adalah pemberi dana *tabarru'* kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada saat yang sama ia pun berhak menerima dana *tabarru'* ketika terkena musibah (Ahmad Salim Milhim, al-Ta'min al-Islami, hal, 83).

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَحَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي

عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ رواه مسلم عن أبي هريرة

Artinya: 'Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan didunia Allah akan melepaskan kesulitan dari nya pada hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka)menolong saudaranya (HR. Muslim dari Abihurairoh)).⁵

Ayat diatas sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa saling menolong antara umat manusia. Bukanlah karena kekhawatiran generasi yang terakhir ditinggalkan dalam kondisi tidak memiliki suatu apapun, niscaya setiap kali Allah menerangkan: "Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan didunia Allah akan melepaskan kesulitan dari-Nya pada hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya".

FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

⁵Dokumen FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 53/DSN-MUI/3/2006 yang diberikan mas dwi sulis AO (Acount Oficisier) pada tanggal 10 April 2013

3. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
4. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
5. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
6. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
7. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua: **Akad dalam Asuransi**

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
 - a. Hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
 - b. Cara dan waktu pembayaran premi;

- c. Jenis akad *tijarah* dan akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga: Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tijarah & Tabarru'*

1. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mall* (pemegang polis);
2. Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *hibah*.

Keempat : Ketentuan dalam Akad *Tijarah & Tabarru'*

1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

Keenam : Premi

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.

2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Ketujuh : Klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan : Investasi

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan : **Reasuransi**

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

Kesepuluh : **Pengelolaan**

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (mudharabah).
3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh *ujrah* (fee) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (*hibah*).⁶

Majlis Ulama Indonesia(MUI) dengan Dewan Syariah Nasional(DSN) telah mengeluarkan fatwa yang bernomer 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yang secara umum memberikan penjelasan sebagai berikut :

- a) Asuransi Syari'ah (*ta'min tafakul atau tadhoman*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi yang memberi pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu.
- b) Akad yang sesuai syariah yang tidak mengandung *gharor* (penipuan) *maesir* (perjudian) *riba*, *deyulm* (penganiayaan), *riswah* (suap) barang haram dan maksiat.

⁶ [Fatwa DSN MUI http://ansuransi net](http://ansuransi.net), yang diakses pada tanggal 25 april 2013

- c) Akad *tijaroh* adalah semua bentuk akad yang bertujuan untuk tujuan komersial.
- d) Akad *Tabarru* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebijakan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial.

Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad.⁷

3. Prinsip dasar asuransi syariah antara lain :

- a. Tauhid (*unity*)
- b. Keadilan (*justice*)
- c. Tolong menolong (*Ta'awun*)
- d. Kerjasama (*Koperation*)
- e. Amanah (*Al-amanah*)
- f. Kerela'an (*Al-ridha*)
- g. Kebenaran
- h. Larangan riba
- i. Larangan maisir
- j. Larangan gharar⁸

Prinsip Tolong menolong *Ta'awun*

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi Asuransi adalah prinsip tolong - menolong baik mekanisme operasional untuk asuransi

⁷Ali Hasan, *Asuransi dalam prspekti islam*, suatu tinjauan *analisis historis* (Jakarta:Prenada Media) , Hlm :159

⁸Ali Hasan, *Ibid.*, Hlm 125

syari'ah tolong - menolong dalam bahasa *Al-qur'an* adalah *Ta'awun* adalah inti dari semua prinsip didalam asuransi syari'ah pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah :

- a. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dari pesertanya yang dikembangkan dengan prinsip sistem mudharabah (sistem bagi hasil) peserta *tafakul* berkedudukan sebagai pemilik modal (shohibulmal) dan perusahaan. *Tafakul* sebagai berfungsi sebagai pemegang amanah (Mudharib).
- b. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan *nisbah* yang disepakati.⁹

4. Unsur-unsur dalam Asuransi (penjaminan)

a. Underwriting

Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seseorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan besarnya premi. Dengan kata lain, merupakan proses seleksi yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa untuk menentukan tingkat resiko yang akan diterima dan menentukan besarnya premi yang akan di bayar.

b. Polis Asuransi

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi

⁹ M.syakir sula, op. Cit, Hal:176-177

merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Polis asuransi merupakan dasar perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

c. Premi (kontribusi)

Premi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko kepada penanggung.

Premi merupakan faktor terpenting didalam asuransi maupun dari penanggung maupun yang tertanggung.

5. Perbedaan asuransi syari'ah dan asuransi konvensional

- a. Asuransi syariah diakumulasikan kecadangan klaim, biaya berdasarkan jangka pembiayaan dan resiko.
- b. Asuransi konvensional: dana penjaminan diatur oleh direktur diluar bisnis dan dana klaim jumlahnya akan tetap

B. Sistem pengelola'an dana *Ta'awun* di KJKS Baituttamwil TAMZIS

Pengelolaan sudah dibuat sistem akunting dimana dana *ta'awun* yang sudah terkumpul. Melibatkan kantor cabang sebagai pengelola ditingkat untuk penerimaan dana *tabaruk* dan *hibah* pembiayaan, dana premi yang masuk secara online dimasukan kesistem online dan kemudian dikelola oleh kantor pusat.

Proses pengelolaan dengan membuat dana cadangan dari pembiayaan kemudian melakukan investasi dari cadangan tersebut yang kemudian dana tersebut apabila tidak ada anggota yang terkena musibah

dana tersebut kemudian dikembangkan atau diinvestasikan dana cadangan klaim yang terkumpul.¹⁰

Jika ada anggota yang terkena musibah pihak KJKS Pemberian santunan kepada anggota yang meninggal dan pembebasan sisa pembiayaan kepada yang kehilangan dagangan karena musibah seperti kebakaran, sejalan dengan aspek syariah khususnya pembiayaan *mudharabah*. Mengutip apa yang disampaikan Ir. Saat Suharto, dalam berbagai acara ketika melakukan program TAMZIS Peduli Pembebasan Pembiayaan Anggota, bahwa “Ekonomi syariah adalah sistem yang mengedepankan aspek keadilan”.Sudah menjadi keniscayaan dalam kerjasama pola *mudharabah*, ketika anggota TAMZIS mengalami musibah seperti kebakaran sehingga barang dagangannya habis, apa yang akan dibagi dihasilkan? Maka kerugian akibat peristiwa tersebut sebagiannya harus di- *share* dengan TAMZIS.¹¹

Berikut ini adalah produk pembiayaan yang ditawarkan KJKS Baituttamwil Tamzis antara lain :

- a. Ijabah adalah simpanan berjangka mudharabah target investor yang peduli terhadap pembiayaan mikro. Akad yang digunakan menggunakan akad *Mudarabah mutlakoh* adalah kerjasama antara *shahibulmall* dan muharip dimana shahibul mall tidak dibatasi spesifikasi tempat, waktu dan usaha. *Shahibulmall* tidak menetapkan syarat tertentu kepada *mudharip*

¹⁰Wawan cara dengan Bp Tri widianto (Manajer Penjaminan) pada tanggal 12 april 2013

¹¹Email yang di kasih Bp Tri Widiyanto (Manajer penjaminan) 14 april 2013

- b. Pembiayaan mikro syariah adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro sebagai tambahan modal dan investasi dan akadnya menggunakan akad *mudharabah muqayadah* dan *murabahah*.¹²
1. Akad menurut tujuan dan keabsahan Pengelola'an Dana *Ta'awun* di bagi dua
 - a. *Tabarru'* adalah jenis akad yang digunakan didalam program yang bertujuan untuk kebajikan dan tolong menolong, bukan untuk tujuan komersial. Bentuk tolong menolong ini diwujudkan dalam kontribusi dana kebijakan (*Tabarru*) sebesar yang ditetapkan apabila ada salah satu dari peserta *tafakul* atau peserta asuransi syariah mendapat musibah, maka peserta lainya ikut menanggung resiko, di mana klaim dibayarkan dari akumulasi dana *Tabarru* yang terkumpul. Pengelolaan dana *Tabarru*.
 - 1) Dana *Tabarru'* harus terpisah dari dana lainya
 - 2) Dana *tabarru*, menjadi hak kolekti peserta dan dibukukan ke akun *Tabarru*
 - 3) Dari hasil investasi perusahaan dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah*, *Musarakah* atau memperoleh *Tijaroh*.
 - b. *Tijaroh* yang dimaksud untuk mencari keuntungan.

Akad *tijaroh* yang digunakan untuk perdagangan yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Akad *tijaroh* bisa digunakan untuk jual beli jual. Digunakan dalam transaksi yang sifatnya komersial/ profit sehingga

¹² Brosur KJKS Baituttamwil TAMZIS

boleh mengambil keuntungan menyewa, kerjasama usaha/ bagi hasil.¹³ Seperti *mudharabah*

Ada dua tipe *mudharabah*, yaitu *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqoyyadah*

1. *Mudarabah mutlakoh* adalah pemilik dana memberi keluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggap baik dan menguntungkan.
2. *Mudharabah muqoyyadah* adalah pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola, dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.¹⁴

2. Berikut pengelolaan *Ta'awun* di KJKS Baituttamwil TAMZIS

Pelaksanaan *Ta'awun* pada KJKS Baituttamwil TAMZIS setiap pembiayaan pada lembaga keuangan syari'ah pada KJKS Baituttamwil TAMZIS Wonosobo mengandung unsur resiko maka, untuk meminimalisir resiko pada pembiayaan KJKS Baituttamwil TAMZIS setiap pembiayaan dikenakan biaya *Ta'awun* (tolong - menolong), yang mempunyai tujuan dan manfaat yang besar untuk mengurangi kekhawatiran anggota. Dan untuk menangani masalah, kebakaran, meninggal dan anggota yang terkena musibah, KJKS bekerja sama dengan beberapa elemen yang fokus pada kegiatan sosial diantaranya Dompok Duafa, Lazisma, Asosiasi KJKS dalam rangka berperan aktif dalam meringankan anggota yang terkena bencana.

¹³Wawancara dengan Bp Tri widianto (Manajer Penjaminan) pada tanggal 12 april 2013

¹⁴Zaenul Arifin, *Dasar – Dasar Manajemen Bank syari'ah* (Jakarta: Pustaka alvabet, Cet2006), Hal: 11

Berikut prosedur pengelolaan *Ta'awun* di KJKS Baituttamwil TAMZIS

- a. Pengelola'an program dilakukan oleh pengelola bekerja sama dengan KJKS dalam satu perjanjian kerjasama.
- b. Pengelola membuka rekening tampungan untuk menampung sementara setoran dalam sumbangan
- c. BMT menerima blangko sebagai tanda bukti setoran sumbangan dari pengelola.
- d. Blangko tanda bukti setoran sumbangan terdiri atas tiga rangkap dengan tiga warna yang berbeda (putih untuk peserta, hijau untuk BMT dan kuning untuk pengelola)
- e. Peserta menyetorkan dana ke BMT.
- f. BMT menerima setoran sumbangan dari peserta.
- g. Setelah dana sumbangan disetorkan, BMT memberikan tanda bukti setoran warna putih.
- h. BMT membukukan setoran sumbangan dari peserta kedalam rekening tampungan.
- i. BMT mengirim bukti setoran kepada pengelola melalui jasa: jasa kurir, jasa pos atau lewat email kepada pengelola.
- j. BMT mentransfer dana sumbangan pada rekening tampungan ke rekening pengelola.
- k. BMT secara periodik tentang akumulasi sumbangan *Ta'awun* yang disetorkan oleh peserta kepada pengelola via jasa kurir, pos, email.

- l. Pengelola secara otomatis melakukan pengecekan atas bukti setoran dana sumbangan dengan laporan jumlah akumulasi dana sumbangan yang disetorkan dengan dana sumbangan yang disetorkan di transfer kedalam rekening pengelola.
- m. Pembagian alokasi dana *Tabarru* 50% dana premi/ *ujroh* 50% Likuiditas *Ta'awun* merupakan dana untuk mengantisipasi adanya pembayaran klaim.
- n. Cadangan dana *Ta'awun* dapat diletakkan dalam bentuk investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.
- o. Cadangan dana *Ta'awun* dapat dialokasikan sebagai penambahan dana *ujroh* untuk pengelola setelah dikurangi biaya oprasional pengelola.
- p. Pengajuan klaim dilakukan sesuai syarat dan ketentuan pengajuan klaim
- q. Verifikasi atas pengajuan klaim dilakukan oleh pengelola atas pihak yang secara khusus diberi kewenangan maka dalam rangka perjanjian kerjasama.
- r. Vertifikasi dilakukan oleh pihak yang diberi kuasa dan pihak yang diberi kewenangan pihak tersebut diwajibkan memberi laporan hasil vertivikasi dengan cepat, tepat, akurat.
- s. Ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban pihak yang diberi kuasa atau yang diberi kewenangan.

Pengelola berhak untuk memeriksa ke seluruh BMT mengenai data-data peserta *Tabarru'*. *Tabarru'* adalah jenis akad yang digunakan didalam

program yang bertujuan untuk kebajikan dan tolong menolong, bukan untuk tujuan komersial.

- a. Premi penjaminan dibayarkan pada waktu akad pembiayaan di tandatangi dan besarnya sebagai berikut ¹⁵:

NO	Dana <i>Tabarru</i> penjaminan	Jangka waktu
1	0,75% Dari plafon pembiayaan	< 1 bulan - 3 bulan
2	1,0 % Dari plafon pembiayaan	4 bulan – 6 bulan
3	1,25% Dari plafon pembiayaan	7 bulan - 12 bulan

- b. Pembayaran Dana *Tabarru*/ premi penjaminan

Premi penjaminan merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang timbul akibat timbulnya perjanjian atau perpindahan resiko dari tertanggung kepada penanggung.

- c. Tanda bukti penjaminan Divisi penjaminan akan menerbitkan tanda bukti setoran penjamin bagi anggota yang ikut program penjaminan. Bukti setoran penjaminan berfungsi untuk pengajuan klaim

3. Ketentuan pembayaran klaim

No	Penyebab klaim	Prosentase pembayaran
1	Meninggal dunia	Pelunasan pembiayaan

¹⁵Email yang di kasih Bp Tri Widiyanto (Manajer penjaminan) 14 april 2013

2	Kebakaran, pasar atau tempat usaha	Pembayaran ditentukan sesuai tingkat kerugian yang diderita oleh peserta pembiayaan
---	------------------------------------	---

4. Pengecualian-kecualian anggota tidak mendapat penjaminan

Program ini tidak berlaku untuk setiap peristiwa yang langsung atau tidak langsung disebabkan karena akibat dari ;

- a. Melukai diri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan yang mengarah kesitu, dengan maksud jahat maupun tidak.
- b. Dengan sengaja melakukan ikut serta mengambil bagian dalam suatu kejahatan atau pelanggaran, perkelahian hura-hura, kejahatan pembakaran atau sejenisnya

5. Ketentuan peralihan

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam syarat dan ketentuan ini akan diatur dalam peraturan-peraturan lain yang merupakan bagian tak terpisahkan dari syarat dan ketentuan.
- b. Syarat dan ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diubah sebagai mana sebenarnya.¹⁶

Klaim adalah aplikasi peserta untuk memperoleh pertanggung jawaban atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian.

¹⁶Email yang di kasih Bp Tri Widiyanto (Manajer penjaminan) 14 april 2013

KJKS Baituttamwil Tamzis, perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dana pendayagunaan *Ta'awun*. Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syari'ah adalah prinsip tolong-menolong baik untuk *lifeinsurance* maupun *general insurance*. Tolong-menolong dalam bahasa *AL-qur'an* disebut *Ta'awun* adalah inti dari semua prinsip dalam asuransi syari'ah. Di dalam divisi Penjaminan TAMZIS mengelola dana yang diperuntukkan khusus untuk menjamin beberapa resiko yang timbul dari proses pembiayaan anggota. Misalnya ada anggota yang kena bencana, kebakaran, meninggal dunia, sakit keras yang mengakibatkan tidak bisa beraktifitas, maka Divisi penjaminan ini akan membebaskan sisa pembiayaan sesuai dengan saldo pembiayaan, sebagai sebuah konsekuensi kerjasama usaha Pembayaran klaim memperhitungkan premi sumbangan *Ta'awun* yang ada dengan batas maksimal sebesar dana cadangan sumbangan *Ta'awun* .

Prinsip dasar yang berada pada prinsip asuransi syari'ah tidaklah jauh, berbeda dengan konsep dasar ekonomi Islam secara kompetitif dan bersifat major. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syari'ah merupakan turunan minor dari konsep ekonomi islam begitu Juga dengan asuransi, harus dibangun diatas fondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh.

Tujuan dan manfaat penjaminan *Ta'awun* adalah

1. Tujuan

Untuk memperkecil beban, rasiko yang diterimanyadengan mengalihkan resiko kepada pihak penanggung lain.

2. Manfaat penjaminan *Ta'awun* adalah

- a. Memberikan jaminan atau perlindungan kepada penanggung dari kerugian–kerugian yang dapat membahayakan likuiditas, solvabilitas dan kegiatan usaha mereka.
- b. Menaikan kapasitas akseptasi perusahaan atas resiko yang melampaui batas kemampuannya karena kelebihan tanggung jawab yang mereka tampung akan dijamin penanggung ulang yang telah bersedia menampung.
- c. Sebagai alat penyebaran resiko, baik dipasaran reasuransi dalam negeri maupun luar negeri.
- d. Sebagai penyebaran resiko dan sebagai pertukaran bisnis yang mampu meningkatkan pendapatan premi yang dapat ditahan karena disamping ada pengeluaran juga ada pemasukan premi.
- e. Meningkatkan atau mendukung kestabilan hasil *underwriting* dan keadaan keuangan perusahaan asuransi, termasuk menjaga kesetabilan
- f. pendapatannya hal ini reasuransi seolah-olah belum menyediakan fasilitas bank kepada perusahaan asuransi.
- g. Meningkatkan dan memperbesar keleluasaan dalam melakukan pemasaran berbagai produk asuransi, baik yang konvensional dengan segala besar kecilnya resiko.
- h. Membantu membiayai kegiatan usaha perusahaan asuransi, khususnya disesuaikan dengan kontrak reasuransi, karena pembayaran premi baru

dilaksanakan setelah triwulan berakhir berdasarkan *account statmen* triwulan.

3. Manfaat asuransi penjaminan *ta'awun* bagi anggota KJKS Baituttamwil TAMZIS
 - a. Mengurangi resiko kredit macet, pembayaran klaim tepat waktu dan dilakukan secara sekaligus
 - b. Sistem prosedur administrasi yang mudah, cepat pelayanannya
 - c. Tingkat premi yang kompetitif
 - d. Memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anggota
 - e. Meningkatkan nama baik KJKS Baituttamwil TAMZIS.
4. Manfaat penjaminan *Ta'awun* bagi anggota KJKS Baituttamwil TAMZIS
 - a. Untuk menjamin ketenangan karyawan seandainya suatu saat anggota terjadi musibah
 - b. Membedakan ahliwaris dari sisa pembiayaan anggota yang meninggal, terkena kebakaran dilunasi oleh devisi penjaminan.¹⁷

Konsep *Ta'awun* adalah Tolong menolong dari sesama anggota pembiayaan KJKS Baituttamwi TAMZIS. Memegang amanah yang diberikan para peserta dalam hal yang mereka alami, Anggota yang dalam kegiatan dengan mengembangkan dana tabungan dikumpulkan sesuai dengan hukum syari'ah, sementara itu dana *tabarru'* yang diniatkan sebagai dana kebajikan diperuntukan bagi keperluan anggota yang terkena musibah.

Ada tiga kelompok¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Bp Tri widianto (Manajer Penjaminan) pada tanggal 12 april 2013

1. Premidasar
 - a. Komponen premi untuk membayar kerugian-kerugian yang mungkin terjadi yang tingginya didasarkan pada probabilitas kerugian
 - b. Komponen premi yang dimaksudkan untuk membiayai operasi pembiayaan asuransi.
 - c. Komponen sebagai bagian keuntungan perusahaan asuransi.
2. Premi tambahan adalah Tambahan yang diasuransikan/ disebabkan penambahan resiko yang dijaminakan kepada tertanggung.
3. Reduksi Prima dalam hal tertentu penanggung dapat memberikan pengurangan terhadap premi.

Fungsi premi bagi pihak penanggung adalah:

- a. Mengembalikan tertanggung kepada posisi ekonomi seperti sebelum terjadi kerugian
- b. Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sehingga mampu berdiri pada posisi seperti pada keadaan sebelumnya.

Faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan tarif premi asuransi adalah perbandingan premi dan manfaat.

Bapak A mengajukan pembiayaan di KJKS Baituttamwil TAMZIS anggota mengajukan pembiayaan 10.000.000 sedangkan premi pembiayaan berjangka 1 tahun maka dana pembiayaan sebesar 1,1% maka biaya penjaminan

¹⁸Soeismo Djojosedarso, *Prinsip Manajemen resiko dan asuransi*(Jakarta:penerbit salemba empat):Hlm 127

110.000, apabila meninggal dunia manfaat premi yang dibayarkan sebesar 10.000.000 rupiah.¹⁹

Dari kasus diatas maka apabila anggota meninggal, asuransi ditanggung pada pihak penjaminan pada poin A sebesar 10.000.000 dan yang ditanggung penjaminan *ta'awun* adalah $10.000.000+110.000=10.110.000$

Pada keterangan diatas KJKS Baituttamwil mengcover pada bapak A yang dikover adalah sisa harga pokok setelah anggota mengalami musibah.

Anggota membayar premi penjaminan pada pembiayaan pada KJKS Baituttamwil TAMZIS, dibayar secara tunai.

Contoh kasus asuransi kendaraan bermotor pada akad *murabahah*

Asuransis yariah kendaraan bermotor yang dikelola oleh operator A mampu menahan resiko 100 juta . Setiap kejadian maka jumlah ini menjad irefensi sendiri dari sekema asuransi syariah yang dikelola oleh operator A, apabila ada kejadian yang menimbulkan kerugian lebih dari 100 juta maka menjadi bagian pihak reasuran sisyyariah.

Seorang nasabah mau membeli sebuah televisi dengan akat murabahah dengan harga 2.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan 8 bulan dana penjaminan sebesar 1,1%,dikenakan biaya penjaminan sebesar 22.000 rupiah.

NB :Dan biaya penjaminansebesar 22.000 dibayarkan di awal akad²⁰.

¹⁹Contoh kasus perhitungan rekayasa hasil dari wawancara pada Bp Tri wuriyanto (Manajer penjaminan) dengan Bapak Tri wuriyanto (manajer penjaminan) KJKS Baituttamwil TAMZIS Wonosobo karena data tersebut bersifat intern, pada tanggal 12 April 2013

²⁰Contoh kasus tersebut adalah contoh perhitungan rekayasa hasil dari wawancara dengan mas Dwi sulis selaku Account Ovisier KJKS Baituttamwil TAMZIS Wonosobo karena data tersebut bersifat intern, pada tanggal 12 April 2013

Penghitungan Dana *Tabarru*

Adapun perhitungan dana *Tabarru* yang dihimpun pada dari anggota pembiayaan mudharabah Tahun 2013 dengan pembiayaan 10.000.000 dimisalkan dengan jangka waktu 4 sampai 6 dengan premi 1,0 dari plafon pembiayaan:

$$1\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp.}100.000,-$$

a. Dana *Tabarru* untuk realisasi pembiayaan mudharabah sebesar 50% dari dana *Tabarru* yaitu:

$$50\% \times \text{Rp.}100.000 = \text{Rp.}50.000,-$$

b. Pendapatan premi sebesar 50% dari dana *Tabarru* yaitu:

$$50\% \times \text{Rp.}100.000 = \text{Rp.}50.000,-$$

c. Setiap kantor cabang memperoleh pendapatan dari premi penjaminan pendapatan tersebut sebesar 50% dari pendapatan premi yang diperoleh masing-masing kantor cabang KJKS Baituttamwil TAMZIS.

Dana *Tabarru* di realisasikan untuk anggota pembiayaan dilakukan untuk mengantisipasi peristiwa yang tidak diinginkan seperti: Proses pengelolaan dengan membuat dana cadangan dari pembiayaan kemudian melakukan investasi dari cadangan tersebut yang kemudian dana tersebut apabila tidak ada anggota yang terkena musibah dana tersebut kemudian dikembangkan atau diinvestasikan dana cadangan klaim yang terkumpul.²¹

Jika ada anggota yang terkena musibah pihak KJKS Pemberian santunan kepada anggota yang meninggal dan pembebasan sisa pembiayaan kepada yang

²¹Wawancara dengan Bp Tri widianto (Manajer Penjaminan) pada tanggal 12 April 2013

kehilangan dagangan karena musibah seperti kebakaran, sejalan dengan aspek syariah khususnya pembiayaan, di KJKS Baituttamwil terdapat *ujroh* saja. Dana *ujroh*, *tabaru'*, klaim sesuai cadangan yang tersedia 50% untuk pendapatan kantor cabang dan 50% masuk dalam pembiayaan kantor *Ta'awun*, dana sumbangan *Ta'awun* di kenakan 0,25% pertahun dari plafon pembiayaan. Dana klaim penjaminan yang mengendap akan diakumulasikan cadangan klaim, dananya akan tetap dan apabila diinvestasikan akan bertambah dan akan masuk dana *hibah*.

Hibah adalah pemberian santunan yang diberikan dari semua anggota penjaminan kepada anggota yang terkena musibah, bencana.²²

Untuk mengetahui bagaimana pengelola'an dana *Ta'awun* KJKS Baitutamwil TAMZIS terutama dalam penjaminan *Ta'awun*, terlebih dahulu perlu dipelajari dan dianalisis apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, dan peluang tentangnya, proses ini disebut analisis SWOT. Dengan memahami hasil analisis SWOT terhadap asuransi *Ta'awun*, maka akan diperkirakan bagaimana prospek KJKSBaituttamwil TAMZIS kedepan *Ta'awun* adalah wujud tolong-menolong diimplementasikan dari anggota KJKS dengan menggunakan akad *Tabarru'* adalah dana kebajikan yang digunakan KJKS dalam bentuk komunitas anggota pembiayaan memberikan hibah yang ditujukan untuk saling menolong apabila ada anggota KJKS yang terkena musibah meninggal dunia atau resiko atas kehilangan barang dagangan dikarenakan musibah seperti kebakarantanggung jawab hukum pihak ke tiga

²²M.Syakir sula Asuransi Syari'ah .(:Gema Insan Jakarta),.Hal:636

yang mungkin akan diterima pihak tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti²³. Divisi penjaminan berperan sebagai *Al-Wakil* pengelola atas dana hibah tersebut dan berhak untuk memberikan sebagian dana *Ta'awun* untuk anggota yang terkena musibah.

C. Analisis

1. Kekuatan (*Strength*)

Beberapa kekuatan dan kelebihan dari program penjaminan dana *Ta'awun* oleh divisi penjaminan *Ta'awun*di Baituttamwil TAMZIS, yaitu:

- a) Meningkatkan rasa aman dan kepercayaan anggota kepada KJKS Baituttamwil TAMZIS
- b) Jika anggota meninggal dunia atau mendapat musibah dalam masapenjaminan maka kepada ahli waris anggota tidak terbebani untuk mengembalikan sisa pembiayaan anggota KJKS karyawan sudah dilunasi oleh Divisi penjaminan

2. Kelemahan (*Weakness*)

Adapun kelemahan atau kekurangan yang timbul dari program penjaminan *Ta'awun* di KJKS Baituttamwil TAMZIS tidak ada *Tijarah*, sehingga pada saat anggota tidak mengalami musibah atau bencana anggota tidak mendapat bagi hasil, keuntungan didapat apabila anggota mendapat bencana atau musibah.

²³H. Chairuman Pasaribu. S.Lubis,S.H.*Hukum Perjanjian dalam Islam* :(Jakarta:Sinar Grafika), hal: 8

3. Peluang (Opportunity)

Adapun peluang yang timbul dari pengelolaan dana *ta'awun* pada KJKSBaituttamwil TAMZIS diantaranya :

- a. Menambah minat dan kepercayaan anggota untuk mengajukan pembiayaan KJKS Baituttamwil TAMZIS.
- b. Sebagai promosi produk pembiayaan KJKS Baituttamwil TAMZIS.

4. Ancaman (*Threat*)

Adapun ancaman yang timbul dari program penjaminan diantaranya terjadi anggota akan berpindah ke asuransi syari'ah. karena pengelolaan dana *ta'awun* di KJKS Baituttamwil TAMZIS, hanya *tabarru'* saja, diasuransi syari'ah dana yang terkumpul dibagi menjadi dua yaitu dana *tabarru'* dan *tijaroh*. Hal ini yang menunjukkan memungkinkan anggota untuk beralih ke asuransi syari'ah. Dukungan masyarakat Wonosobo terhadap adanya penjaminan *Ta'awun* di KJKS Baituttamwil TAMZIS.

Dibawah ini merupakan data-data anggota yang terkena musibah dan bencana pembiayaan anggota yang meninggal dunia dan kecelakaan/ sakit parah oleh Tamzis.²⁴

Dibawah ini merupakan data-data anggota yang terkena musibah dan bencana pembiayaan anggota yang meninggal dunia dan kecelakaan/ sakit parah oleh Tamzis

²⁴ Buku RAT tahun 2013

Pembebasan pembiayaan anggota korban kebakaran dan bencana oleh
Tamzis

NO	Bulan pembayaran	Keterangan	Nominal	Jumlah no rek	Jumlah anggota
1	Januari-Desember	Bencana tanah longsor di kejar	3.000.000	1	1 Anggota
2	Januari-Desember	Kebakaran barang dagangan	883.837.650	223	188 Anggota
		Total	886.837.850	224	189 Anggota
	Jumlah Total pembebasan pembebasan		1.075.531.267	292	258 Anggota

Data klaim kecelakaan / sakit parah 2012

	Nama	Kantor cabang	Penyebab kecelakaan	Akibat	NOMINAL poembayaran	Tanggl bayar klaiim
1	Sudirah	Magelang	Tidak bisa dagang	lumpuh	1.770.000	11-april-2012
2	Ali Usman	Wonosobo	Tidak bisa dagang	Sakit parah	2.000.000	21-mei-2012
3	Daman	Cimahi	Tidak dapat dagang	Komplifikasi	2.100.000	14-11-2012
4	Dede sujaji	Cimahi	Patah kaki kanan – kiri	Kecelakaan	1.200.0000	14-10-2012
5	Wakhidah	Magelang	Ptah kaki knan-kiri	Kecelakaan	1.538.000	3-09-2012
6	Slmet riyadi	Magelang	Tidak mampu dagang	Gagal ginjal	4.730.0000	3-09-2012
7	Tuminah	Sapuran	Tidak mampu dagang	setrok	457.5000	5-09-2012
8	Saodah	Depok	Tidak mampu dagang	komplikasi	1.453.000	9 Okt 2012